



LAPORAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023



**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ALIMUDDIN UMAR
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi ALLAH SWT, dengan kemurahan dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Tahun Anggaran 2023 telah selesai disusun.

Laporan Kinerja disusun melalui rangkaian sistem Perencanaan Kinerja, Penetapan Kinerja dan Pengukuran Kinerja serta Pelaporan Informasi Kinerja. Laporan Kinerja merupakan Laporan yang menyajikan tingkat keberhasilan dan kegagalan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang mencerminkan rencana kerja dan pengukuran kinerja tahun berjalan.

Laporan ini disajikan guna memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas dan fungsi dengan memperhatikan prinsip transparansi dan Akuntabilitas untuk mengarah ke sistem Pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Laporan Kinerja yang kami sajikan ini tentunya masih banyak kekurangan, karena itu kami selalu berusaha melakukan perbaikan demi kebaikan dan penyempurnaan dimasa yang akan datang.

Semoga Laporan Kinerja RSUD Alimuddin Umar Tahun Anggaran 2023 yang kami sampaikan ini bermanfaat khususnya bagi seluruh jajaran Organisasi RSUD Alimuddin Umar.

Liwa, Februari 2023



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1.1
1.2 Gambaran Umum	1.2
1.3 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1.3
1.4 Isu Strategis Organisasi.....	1.5
1.6 Landasan Hukum	1.5
1.7 Landasan Hukum	1.6
BAB II PERENCANAN KINERJA	
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	II.1
2.2 Visi	II.3
2.3 Misi	II.3
2.4 Tujuan dan sasaran	II.3
2.5 Indikator Kinerja Utama	II.4
2.6 Perjanjian Kinerja tahun 2020	II.6
2.7 Perencanaan Strategis hasil Reviu	II.7
2.8 Perjanjian Kinerja hasil Reviu	II.10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	III.1
3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama.....	III.3
3.3 Pengukuran, Evaluasi & Analisis Capaian Sasaran Strategis	III.5
3.4 Analisis Program Penunjang Keberhasilan	III.14
BAB IV PENUTUP	



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Rsud Alimuddin Umar selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan



pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Gambaran Umum Rsud Alimuddin Umar

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar terletak di Kabupaten Lampung Barat yang secara georafis terletak pada koordinat 5001,976' LS dan 104004,427' BT dengan ketinggian 930 meter diatas permukaan laut, diatas tanah seluas 5,5 ha dengan luas bangunan 15.153 m². Pembangunan RSUD Alimuddin Umar pada tahun 1997/1998 merupakan rumah sakit tipe C yang didanai dari APBN dan Dana Bantuan ADB III Departemen Kesehatan RI serta APBD.

Rumah Sakit Umum Daerah Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat mulai beroperasi pada tanggal 9 November 1998 dan secara resmi di operasionalkan pada tanggal 28 November 1998 oleh Bapak Menteri Kesehatan RI yang pada masa itu dijabat oleh Prof. DR. dr. H. Faried Anfasa Moeloek, Sp. OG.

Berdasarkan Perda Lampung Barat Nomor 06 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, Letak Bangunan berada di dataran tinggi yang berlokasi di Liwa, Ibukota Kabupaten Lampung Barat. Wilayah Kabupaten Lampung Barat bervariasi mulai dari dataran disebelah barat hingga daerah bergunung sebelah timur, di sebelah utara berbatasan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Sumatera Selatan), di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pesisir Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Way Kanan, dan di



sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Tanggamus.

C. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Organisasi Pada Dinas Kesehatan mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi .

C.1 Kedudukan

Kedudukan RSUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai Unit Organisasi pada Dinas Kesehatan bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional dengan kelas C.

1. RSUD dipimpin oleh Direktur
2. Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 RSUD memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan, dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
3. Direktur RSUD dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada (3) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan



pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang Kepegawaian RSUD

C.2 Tugas dan Fungsi

1. RSUD mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dengan Upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, Pencegahan, pelayanan rujukan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian Masyarakat.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) RSUD menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan penunjang;
 - g. Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan dibidang kesehatan;
 - h. Penyelenggaraan penelitian, pengembangan serta pengabdian masyarakat dibidang kesehatan;
 - i. Penyelenggaraan urusan administrasi umum;
 - j. Pengelolaan keuangan, barang milik daerah dan kepegawaian secara otonom; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

Struktur Organisasi RSUD Alimuddin Umar Tahun 2022



D. Isu Strategis

E. Landasan Hukum

LKIP Kabupaten Lampung Barat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Perda Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026

F. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja UPT RSUD Alimuddin Umar Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 dan terintegrasi dengan Renstra Dinas Kesehatan tahun 2023-2026.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 050/ 019 /III.02/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj. Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Penyusunan Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar



Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja tersebut dimuat program, Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Rencana Strategis Upt Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pj.Kepala Daerah yang yang terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Nomor 800/ /III.20/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Penetapan jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Pj.Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan UPT RSUD Alimuddin Umar :

Tujuan	Indikator
Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	1. Usia Harapan Hidup

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang



telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Rsud Alimuddin Umar Tahun 2013-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sasaran UPT RSUD Alimuddin Umar :

Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat

Sebagaimana tujuan, sasaran berikut indikator dan target Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat

TUJUAN RPD		Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat						
SASARAN RPD		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing						
NO	TUJUAN UPT RSUD Alimuddin Umar	SASARAN UPT RSUD Alimuddin Umar	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Mewujudkan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indek Kepuasan Masyarakat	86	87	88	89	

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu



tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama RPD Kabupaten Lampung Barat dan Indikator Kinerja Utama SKPD Tahun 2023-2026.

Sebagai bagian, yaitu UPT pada Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan adalah menjadi indicator kinerja Utama Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan indikator Tingkat kepuasan Masyarakat atas layanan yang diberikan oleh fasilitas pemberi layanan	Rata-rata hasil survey kepuasan pengguna layanan fasilitas Kesehatan dalam tahun evaluasi	Laporan Program Yankes Kabupaten

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut



diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 mengacu pada dokumen Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

**Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	86

Dalam pelaksanaannya, pada tahun berjalan juga dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada perangkat daerah, termasuk Dinas Kesehatan. Perubahan dilakukan menyesuaikan kondisi dan ketersediaan anggaran, diantaranya adanya program prioritas dan mendesak dari pemerintah pusat, penyesuaian jenis belanja serta perubahan pendapatan BLUD Rumah Sakit. Namun demikian adanya perubahan anggaran APBD tidak merubah Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja di RSUD Alimuddin Umar.

Dalam upaya mencapai target perjanjian kinerja tersebut diatas, telah diusulkan kerangka pendanaan yang telah disusun berdasarkan kebutuhan.

**Tabel 2.4
Kerangka Pendanaan RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

No	Urusan	Usulan RKA	APBD Murni	APBD Perubahan
1.	Kesehatan	41.488.728.420	41.488.728.420	45.608.697.332

Sumber : RKA, DPA APBD Murni dan DPPA APBD RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023



Adapun kerangka pendanaan berdasarkan Program/Kegiatan pada urusan Kesehatan adalah sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.5
Kerangka Pendanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Usulan RKA	APBD Murni	APBD Perubahan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	36.383.851.520	36.383.851.520	39.680.820.432
	Peningkatan Pelayanan BLUD	20.605.661.000	20.605.661.000	23.996.830.051
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.815.651.900	1.815.651.900	2.212.846.900
	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Kabupaten Kota	1.284.752.000	1.284.752.000	2.128.438.900
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	490.149.900	490.149.900	84.408.000
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	25.750.000	25.750.000	0
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000	0
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.586.591.000	8.586.599.000	8.462.378.900
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	3,289,225,000	3,289,225,000	3.298.225.000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	41.805.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	0	0	375.000.000
	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas	0	0	375.000.000



No	Program/Kegiatan	Usulan RKA	APBD Murni	APBD Perubahan
	Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

Sumber : RKA, DPA APBD Murni dan DPPA APBD Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

D. Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra

Berdasarkan rencana strategis UPT RSUD Alimuddin Umar Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran serta memperhatikan tujuan dan sasaran pada RPD 2023-2026 maka disusun target kinerja per tahun dengan perbandingan target kinerja pada tahun-tahun sebelumnya. Target kinerja tersebut disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.6
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Tahun 2023 Menurut Renstra
UPT RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2023
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	86

Sumber : Renstra UPT RSUD Alimuddin Umar Tahun 2023-2026

Dalam penentuan target kinerja juga disertakan bagaimana formulasi cara pengukuran serta alasan penentuan target kinerja dan darimana sumber data hasil pengukuran



Tabel 2.7
Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/ CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/ KRITERIA
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	Data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya	Berdasarkan hasil Survey Penilaian IKM yang dilaksanakan 2 kali setahun (semesteran) dengan jumlah responden per semester 500 orang, total 1000 per tahun. Responden adalah pasien atau keluarga pasien rawat inap.	Laporan IKM	





BAB III KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisa Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya RSUD Alimuddin Umar memiliki beberapa sumber daya yang mencakup sumber daya manusia, sumber daya pelayanan dan sumber daya sarana prasarana. Untuk sumber daya manusia di RSUD Alimuddin Umar dapat di kelompokkan menjadi tiga bagian, yang pertama yaitu tenaga medis atau tenaga dokter, yang kedua yaitu tenaga paramedis dan non medis, dan yang ketiga adalah tenaga non kesehatan, namun dalam struktur organisasi RSUD Alimuddin Umar sumber daya manusia dibagi dua jenis ketenagaan yaitu tenaga struktural dan tenaga fungsional.

Tabel. 2.1
Proyeksi Kebutuhan dan kondisi Tenaga Medis RSUD
Alimuddin Umar

No	Jenis Tenaga	Keadaan 2022	Rencana Pemenuhan			
			2023	2024	2025	2026
1	Dokter Spesialis Obgyn	3	3	3	3	3
2	Dokter Spesialis Bedah	2	2	2	2	2
3	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	2	2	2	2
4	Dokter Spesialis Anak	1	2	2	2	2
5	Dokter Spesialis Anestesi	1	1	1	1	1
6	Dokter Spesialis Patologi Klinik	1	1	1	1	1
7	Dokter Spesialis Radiologi	1	1	1	1	1
8	Dokter Spesialis Mata	1	1	1	1	1
9	Dokter Spesialis THT	2	2	2	2	2
10	Dokter Spesialis Syaraf	0	1	1	1	1
11	Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik	0	1	1	1	1
12	Dokter Gigi	2	1	1	1	1
13	Dokter Umum	10	11	11	11	11

Sumber : Bidang Pelayanan RSUD Alimuddin Umar



Tabel 2.2
Proyeksi Kebutuhan Kondisi Tenaga Paramedis dan Non Medis
RSUD Alimuddin Umar

No	Jenis Tenaga	Keadaan 2022	Penambahan Ketenagaan			
			2023	2024	2025	2026
1	Ners	11	5	5	5	5
2	Perawat	88	5	5	5	5
3	Bidan	51	1	1	1	1
4	Apoteker	5	1	1	1	1
5	Asisten Apoteker	4	1	1	1	1
6	Kesehatan Masyarakat	14	1	1	1	1
7	Nutrisionis	4	1	1	1	1
8	Fisioterapis	3	2	1	1	1
9	Analisis Kesehatan	8	1	1	1	1
10	Atem	0	2	1	1	1
11	Radiografer	7	1	1	1	1
12	Perawat Gigi	3	1	1	1	1
13	Anestesi	3	1	1	1	1

Sumber : Bidang Penunjang Medik dan Keperawatan RSUD Alimuddin Umar
Tahun 2022

Jenis dan jumlah tenaga di RS dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Jenis dan jumlah tenaga di RSUD Alimuddin Umar tahun 2023

No	Jenis Tenaga	Jumlah				Jumlah
		PNS	Honorar/TKS	Kontrak BLUD	WKDS	
1.	Tenaga Medis	14	0	10	0	24
2.	Perawat	50	32	20	0	102
3.	Peawat Gigi	3	0	0	0	3
4.	Bidan	4	32	8	0	44
5.	Tenaga Penunjang	23	15	8	0	46
6.	Tenaga Struktural	13	0	0	0	13
7.	Tenaga Adm/Lainnya	41	40	33	0	114
	Total	148	119	79	0	346

Sumber : Dokumen Rencana Kebutuhan SDM TA 2023

Tabel 3.4

**Jenis dan Jumlah tenaga di RSUD Alimuddin Umar
berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023**

No	Jumlah Pegawai	Laki-Laki	Perempuan
	134	53	81

Sumber : Dokumen Rencana Kebutuhan SDM TA 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa jika dibandingkan dengan tahun 2022, total jumlah tenaga mengalami kenaikan, namun terdapat pengurangan /penurunan jumlah tenaga PNS dari 148 pada tahun 2022 menjadi 130 pada tahun 2023, sementara untuk tenaga TKS dan Kontrak BLUD mengalami kenaikan.

B. Analisa Sarana dan Prasarana

Berdasarkan data pada Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan (ASPAK) Kementerian Kesehatan RI situasi ketersediaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada UPT RSUD Alimuddin Umar di Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana dalam gambar berikut:

**Tabel 3.5 Jumlah Tempat Tidur Rawat Inap
RSUD Alimuddin Umar Tahun 2023**

No	Ruangan	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III	Non Kelas	Jumlah
1	Kebidanan	-	4	3	6	-	13
2	Anak	-	1	3	5	-	9
3	Perinatologi	-	-	-	-	6	6
4	Bedah	-	-	6	13		19
5	Penyakit Dalam	-	-	12	14		26
6	ICU	-	-	-	-	7	7
7	NICU	-	-	-	-	5	5
8	PICU	-	-	-	-	3	3
9	Kelas I	-	16	-	-	-	16
10	VIP A/B	12	-	-	-	-	12
11	Infeksius	-	-	-	-	14	14
	Jumlah	12	22	22	46	28	130

Sumber : Profil RSUD Alimuddin Umar Tahun 2023

dengan fasilitas pelayanan sbb :



a. Rawat Jalan

Terdapat 10 unit pelayanan rawat jalan (Poliklinik) yaitu:

1. Poliklinik Umum
2. Poliklinik Anak
3. Poliklinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan
4. Poliklinik Penyakit Dalam
5. Poliklinik Bedah
6. Poliklinik Gigi
7. Poliklinik THT
8. Poliklinik Mata
9. Poliklinik Gizi klinik
10. Poliklinik TB

b. Rawat Inap

Terdapat sebelas ruang rawat inap yaitu:

1. Ruang Kebidanan
2. Ruang ICU
3. Ruang Anak
4. Ruang Perinatologi
5. Ruang NICU
6. Ruang PICU
7. Ruang Bedah
8. Ruang Penyakit Dalam
9. Ruang Kelas I
10. Ruang VIP A/B
11. Ruang Infeksius

c. Penunjang Medik

1. Radiologi
2. Farmasi
3. Laboratorium

d. Instalasi/Unit


1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Instalasi Bedah Sentral (IBS)
3. Instalasi Hemodialisa



4. Central Sterile Supply Department (CSSD)
 5. Instalasi Gizi
 6. IPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit)
 7. Instalasi Kesehatan Lingkungan
 8. Instalasi Fisioterapi
 9. Instalasi Rekam Medis
 10. Unit Promosi Kesehatan Rumah Sakit (UPKRS)
 11. Unit Transfusi Darah (UTD RS)
 12. Unit Teknologi Informasi
 13. Unit jenazah
 14. Unit satpam
 15. Unit Ambulans
- e. Fasilitas gedung/ bangunan ibadah**
1. Mushola : 1 Unit
 2. Gedung Serba Guna : 1 unit
 3. Ruang Bermain anak : 1 unit
- f. Fasilitas gedung/ bangunan Rumah Dinas dan Jabatan**
1. Rumah Dinas Dokter Spesialis : 4 unit
 2. Rumah Dinas Dokter Umum : 2 unit
 3. Asrama : 2 unit
- g. Fasilitas peralatan Rumah Sakit**
1. Peralatan medik : 1.536 unit
 2. Peralatan penunjang medik : 3.592 unit
 3. Peralatan Kantor : 1.466 unit
- h. Fasilitas Transportasi Rumah Sakit**
1. Kendaraan operasional roda empat : 7 unit
 2. Kendaraan operasional roda dua : 1 unit
 3. Kendaraan ambulans : 7 unit

Berdasarkan hasil input Sarana, Prasarana dan Alkes (SPA) pada aplikasi ASPAK kementerian Kesehatan kondisi kelengkapan data SPA RSUD Alimuddin Umar adalah Sarana : 67,64%, Prasarana 60,47%, dan Alat Kesehatan 85,88. Secara akumulatif kelengkapan adalah 71,68%. Dapat dilihat pada SS Aplikasi ASPAK Kementerian Kesehatan di bawah ini.

Gambar 3. 3
Situasi Ketersediaan Sarana Prasarana RSUD Alimuddin Umar
Tahun 2023



Statistik	Data Realisasi	Data Target	Realisasi (%)
Realisasi Anggaran (Rp)	43.727.830.460	45.608.697.332	95,88
Realisasi Kinerja (Rp)	43.727.830.460	45.608.697.332	95,88
Realisasi Kinerja (%)	95,88	100	95,88

Statistik	Data Realisasi	Data Target	Realisasi (%)
Realisasi Kinerja (Rp)	43.727.830.460	45.608.697.332	95,88
Realisasi Kinerja (%)	95,88	100	95,88

Statistik	Data Realisasi	Data Target	Realisasi (%)
Realisasi Kinerja (Rp)	43.727.830.460	45.608.697.332	95,88
Realisasi Kinerja (%)	95,88	100	95,88

Sumber : Aplikasi Sarana Prasarana Alat Kesehatan Kemenkes RI
Tahun 2023

C. Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) TA 2023

Untuk Capaian Kinerja keuangan RSUD Alimuddin Umar tahun 2023 adalah sbb :
Tingkat capaian kinerja pada RSUD Alimuddin Umar tahun 2023 sebesar 100 % dan tingkat capaian realisasi anggaran 95,88 % dari target anggaran untuk Belanja Daerah sebesar **Rp. 45.608.697.332,-** (*Empat puluh lima milyar enam ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah*), terealisasi **Rp.43.727.830.460,-** (*Empat puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ratus enam puluh rupiah*).

Terdapat efisiensi sumberdaya sebesar 4,2% maka dapat disimpulkan bahwa RSUD Alimuddin Umar dapat memaksimalkan kinerjanya yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023.



Perbandingan alokasi anggaran dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel III.6
Perbandingan Alokasi Anggaran Kesehatan TA 2021-2023

No	Bidang Urusan	Pagu Anggaran /Tahun		
		2021	2022	2023
1	Kesehatan (UPT RSUD Alimuddin Umar)	56.293.318.435	60.149.612.911	45.608.697.332

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Urusan Kesehatan Tahun 2021, 2022 dan 2023

Berkurangnya pagu anggaran tersebut disebabkan oleh :

1. Berkurangnya pendapatan BLUD RSUD Alimuddin Umar dari TA 2022. Hal tersebut terjadi karena pada TA 2022 kasus pasien Covid 19 yang masih cukup tinggi yang berdampak pada tingginya klaim pasien Covid 19. Juga pada TA 2022 terdapat pembayaran hutang klaim pasien Covid 19 Tahun 2021 yang baru dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan
2. Pada TA 2023, alokasi insentif Covid 19 bagi Tenaga Kesehatan ditiadakan
3. Berkurangnya pagu alokasi anggaran yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik



BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Rsud Alimuddin Umar.

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan



Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Rsud Alimuddin Umar

Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Biru Tua
2	Baik	75.00 – 89.99	Hijau
3	Cukup	65.00 – 74.99	Jingga
4	Kurang	50.00 – 64.99	Kuning
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar Tahun 2023, telah ditetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dan sebanyak 1 (satu) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran : Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat
Indikator : 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit

3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor . : Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : 800/801.B/III.20/2019, dan : 050/ 1119.B /III.20/2019 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam



melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun 2022 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	86	86,3	100,3

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

Capaian kinerja yang melebihi/melampaui target ditunjukkan pada indikator Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit, dengan capaian kinerja 100,3 %.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 sebanyak 1 sasaran dan 1 indikator

Tahun 2023 adalah tahun ke 1 pelaksanaan Rencana Strategis RSUD Alimuddin Umar, dari sebanyak 1 sasaran strategis dengan sebanyak indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian kinerja sasaran RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja
Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indek Kepuasan Pelayanan Rumah Sakit	Poin	86	86,3	100,30

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

**Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Sasaran
Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	100.30 %
2	Sesuai Target	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 1 (satu) Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 3.4
Pencapaian target Misi**

No	Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Sasaran 1	1	1	100.30	0	0.00	0	0.00
	Jumlah	1	1	100.00	0	0.00	0	0.00



Dari sebanyak 1 sasaran dengan sebanyak 1 indikator kinerja, pencapaian kinerja Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Sasaran 1	1	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	100.3 %
2	Sesuai Target	0	0.00 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.



Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja dari sebanyak 1 sasaran, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun 2023-2026, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.6
Analisis Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		%	Tahun 2024		%	Tahun 2025		%	Tahun 2026		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indek Kepuasan masyarakat	Poin	86	86,3	100,3	87			88			89		

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja RSUD Alimuddin Umar pada yaitu :

1. Capaian Kinerja selama 1 tahun yang melebihi/melampaui target ditujukan pada indicator Indeks Kepuasan Masyarakat Rumah Sakit, dengan rata-rata capaian kinerja : 100,30



Sebagai acuan dalam penetapan angka indicator, disampaikan yang menjadi dasar yaitu :

1. Untuk Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 14 tahun 2017 dengan table sbb :

Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

3.4. Capaian Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Perjanjian Kinerja RSUD Alimuddin Umar tahun 2023

Uraian	Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Realisasi Perjanjian Kinerja Tahun 2023	Persentase
Belanja Daerah			
Belanja Langsung dan Tidak Langsung	45.608.697.332	43.727.830.460	95,88



Berdasarkan hasil realisasi di atas terlihat bahwa pada tahun 2023, Realisasi Pencapaian terhadap Perjanjian Kinerja yang ditetapkan adalah sebesar 95,88 %. Dari hasil capaian kinerja yang di capai terdapat efisiensi sebesar 4,12 %.

Tabel 3.9
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia
RSUD Alimuddin Umar

No	Jenis Ketenagaan	Eksisting		Kebutuhan	Kesenjangan
		PNS	Non PNS		
	JABATAN STRUKTURAL				
1	DIREKTUR	1	0	1	0
2	Bagian Tata Usaha	1	0	1	0
3	Subbag Keuangan	6	0	9	-3
4	Subbag Umum	8	0	11	-3
5	Subbag Kepegawaian & Pengembangan SDM	2	0	14	-12
6	Subbid Pelayanan Pasien dan Tenaga Medis	9	0	9	0
7	Bidang Pelayanan Medis	1	0	1	0
8	Subbid Logistik dan Penunjang Medis	8	0	11	-3
9	Bidang Keperawatan	1	0	1	0
10	Subbid Etika Mutu & Pelayanan Keperawatan	2	0	2	0
11	Subbid Bimbingan dan Asuhan Keperawatan	2	0	2	0
12	Bidang Perencanaan	1	0	1	0
13	Subbid Perencanaan Monitoring dan Evaluasi	1	1	2	-1
14	Subbid Pelaporan dan Statistik	1	0	2	-1
	JUMLAH	44	1	67	-23
	JABATAN FUNGSIONAL				
1	KMF / SMF				
	Dokter Spesialis Kebidanan & Kandungan	2	2	2	+2
	Dokter Spesialis Kedokteran Fisik & RM	0	0	1	-1
	Dokter Spesialis Anak	1	1	2	0
	Dokter Spesialis Patology Klinik	0	1	1	0
	Dokter Spesialis Anastesiology	0	1	1	0
	Dokter Spesialis Bedah	2	0	3	-1
	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	2	0	2	0
	Dokter Spesialis Mata	1	0	1	0



No	Jenis Ketenagaan	Eksisting		Kebutuhan	Kesenjangan
		PNS	Non PNS		
	Dokter Spesialis THT KI	2	0	1	+1
	Dokter Spesialis Bedah Gigi & Mulut	0	0	1	-1
	Dokter Spesialis Radiologi	0	1	1	0
2	INSTALASI RAWAT JALAN				
	- Hemodialisa	4	3	7	0
	- Poliklinik Gigi	3	1	4	0
	- Poliklinik Bedah	1	0	1	0
	- Poliklinik Anak	1	0	1	0
	- Poliklinik THT-KL	1	0	1	0
	- Poliklinik Penyakit Dalam	2	0	2	0
	- Poliklinik Bersalin	1	1	2	0
	- Poliklinik Umum	3	0	3	0
	- Poliklinik Mata	1	0	1	0
3	INSTALASI RAWAT INAP				
	Ruang Rawat ICU	4	8	12	0
	Ruang Rawat Penyakit Dalam	3	13	14	+2
	Ruang Rawat Bersalin	4	9	10	+3
	Ruang Rawat Anak & NICU	3	11	13	-1
	Ruang Rawat Kelas 1	3	10	14	+1
	Ruang Rawat VIP/VVIP	3	11	14	0
	Instalasi Gawat Darurat	5	15	20	0
4	INSTALASI PENUNJANG MEDIK				
	- IPCN Infection Prevention Control Nurse	2	0	2	0
	- Installasi Rekam Medis	3	0	4	-1
	- Installasi Pemulasaran Jenazah	1	0	1	0
	- IPSRS	1	0	3	-2
	- Unit Promosi Kesehatan	1	0	1	0
	- Installasi Anastesi	3	0	3	0
	- Installasi Rehabilitasi Medik	2	0	2	0
	- CSSD Installasi Pusat Sterilisasi	1	0	5	-4
	- Instalasi Gizi	4	0	5	-1
	- Installasi Bedah Sentral	6	5	8	-2
	- Installasi Kesehatan lingkungan	1	1	4	-3
	- Installasi Farmasi	7	3	12	-5
	- Installasi Laboratorium Klinik	5	2	7	-2



No	Jenis Ketenagaan	Eksisting		Kebutuhan	Kesenjangan
		PNS	Non PNS		
	- Installasi Radiologi	4	3	7	0
	JUMLAH	93	99	199	-7

Berdasarkan Tabel 3.10 di atas, terlihat bahwa komposisi ketenagaan di RSUD Alimuddin Umar terbagi menjadi 2 kelompok besar yaitu tenaga struktural dan fungsional. Dukungan 44 tenaga structural untuk melaksanakan tupoksi RSUD dan upaya pencapaian sasaran IKU menunjukkan efisiensi yang berarti dari kebutuhan tenaga sebanyak 67 orang. Sedangkan ketersediaan 93 PNS dan 99 Non PNS pada kelompok tenaga fungsional memberikan dampak yang sangat besar untuk keberlangsungan pelayanan kesehatan di RSUD Alimuddin Umar yang akan menjadi ideal apabila terdapat penambahan 106 tenaga sesuai spesifikasi yang dibutuhkan. Tenaga Non PNS yang ada merupakan Tenaga memiliki tugas melaksanakan sebagian tugas Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Pelaksana maupun Jabatan Fungsional sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tenaga Kontrak Pada Pemerintah Daerah.

Metode perhitungan pencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di RSUD Alimuddin Umar menggunakan aplikasi *renbut.kemkes.go.id* yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan RI.

Tabel 3.10
Analisis Efisiensi Penggunaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan RSUD Alimuddin Umar

No.	Unit Pelayanan	Kelengkapan			Kumulasi (50S+20P+30A)
		Sarana	Prasarana	Alkes	
1	RSUD Alimuddin Umar	67,64 %	60,47 %	85,88 %	71,68 %

Berdasarkan Tabel 3.11 di atas, terlihat bahwa komposisi kelengkapan sarana, prasana dan alat kesehatan masih belum mencapai 100%, hal ini menjadi tantangan bagi RSUD Alimuddin Umar untuk dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan klasifikasi RS, status RS dan dukungan dana untuk pemenuhannya.



Resume catatan ketersediaan ini disarikan dari aplikasi aspak.kemkes.go.id yang memuat standard, kebutuhan, distribusi dan data lain yang menjadi dokumentasi sarana, prasarana dan alat kesehatan RSUD Alimuddin Umar.


Tabel. 3.12
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Indek Kepuasan Pelayanan RS	100,30	95,88 %	4,12 %
		Rata-rata	100,30		
Jumlah Total Efisiensi					4,12 %
Rata-rata efisiensi per indikator					4,12 %

Berdasarkan tabel di atas, RSUD Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2022 RSUD telah melaksanakan program kegiatan dengan capaian sangat memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 100,3 %. Selanjutnya apabila rata-rata capaian indicator kinerja tersebut dibandingkan dengan efisiensi pada alokasi anggaran maka terdapat total efisiensi anggaran mencapai 4,12 % dengan rata-rata efisiensi per indikator sasaran sebesar 4,12 %.

3.5 Analisis Program Penunjang Keberhasilan

Gambar 3.1
Matriks analisa Program Penunjang Keberhasilan



Sesuai Renstra, Tujuan RSUD Alimuddin Umar untuk tahun 2023-2026 seperti yang tertuang pada gambar 3.1 adalah “ Terwujudnya peningkatan derajat kesehatan Masyarakat ” dengan indikator tujuan adalah Usia Harapan Hidup. Tujuan RSUD Alimuddin Umar akan dicapai melalui 1 sasaran strategis, yaitu “ **Terwujudnya Kualitas Kesehatan Masyarakat** ”.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap pemerintah daerah diharuskan menyusun rencana pembangunan yang



sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perencanaan daerah berorientasi pada proses menggunakan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atasbawah dan bawah-atas.

Proses perencanaan partisipatif dan bottom up terlihat di dalam pelaksanaan konsultasi publik, forum SKPD, dan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik musrenbang pekon/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten. Dari segi politik, DPRD selalu dilibatkan dalam tahapan perencanaan pembangunan daerah, diantaranya proses musrenbang pada seluruh tingkatan dan nota kesepakatan antara Bupati dan DPRD dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Proses top-down terlihat pada sinkronisasi prioritas daerah dengan prioritas nasional dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satunya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah merupakan salah satu proses teknokratik yang dilakukan oleh RSUD Alimuddin Umar.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 100.30 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah melebihi target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2023 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 45.608.697.332 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 43.727.830.460,



dengan demikian dapat dikatakan tahun 2023 Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 1.880.866.872

Renstra Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat 2023-2026 menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 1 dari empat tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2023, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100.30 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 45.608.697.332 (Empat puluh lima milyar enam ratus delapan juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat adalah 24,5% % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lampung Barat.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja UPT Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Rsud Alimuddin Umar Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

